



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45 / 226 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA HALAL BI HALAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SEKALIGUS PISAH PAMIT BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN
PERIODE 2017 – 2022**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pembentukan Panitia Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pisah Pamit Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2017 – 2022, tanggal 12 Mei 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pisah Pamit Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2017 – 2022, perlu untuk membentuk Panitia kegiatan yang dimaksud;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pisah Pamit Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2017 – 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pisah Pamit Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2017 – 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pisah Pamit Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2017 – 2022;
 - b. menyampaikan laporan hasil kegiatan Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sekaligus Pisah Pamit Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Periode 2017 – 2022 kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana pada Diktum KEDUA, Koordinator Panitia dapat menunjuk beberapa orang petugas untuk membantu melaksanakan tugas Seksi-Seksi dalam Kepanitiaan.
- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan selesai.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Mei

2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 226 / 2022

TANGGAL : 17 Mei 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA HALAL BI HALAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SEKALIGUS PISAH PAMIT BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BARITO SELATAN PERIODE 2017 – 2022.**

I. PELINDUNG : BUPATI BARITO SELATAN

II. PANITIA INTI

Ketua : Wakil Bupati Barito Selatan

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan

Sekretaris : Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kab. Barseel

Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barseel

Bendahara : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Barseel

III. SEKSI – SEKSI

1. Seksi Acara

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Kab. Barseel

2. Kepala BPKAD Kab. Barseel

3. Kepala Penanaman Modal dan PTSP Kab. Barseel

2. Seksi Perlengkapan

Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Barseel

Anggota : Kasubag di Lingkup Bagian Umum Setda Kab. Barseel
beserta staf

3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah
Kab. Barseel

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
Barseel
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barseel

4. Seksi Konsumsi

Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Barseel

- Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan Kab. Barsel
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perkebunan Kab. Barsel
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barsel

5. Seksi Transportasi

- Koordinator : Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Barsel
Anggota : Kabid di Lingkup Dinas Perhubungan Kab. Barsel

6. Seksi Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barsel
Anggota : 1. Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok
2. Kepala Puskesmas Buntok

7. Seksi Keamanan dan Pengaturan Lalu Lintas

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Barsel
Anggota : 1. Anggota Polisi Pamong Praja
2. Dinas Perhubungan Kab. Barsel

8. Seksi Undangan

- Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Barsel
Anggota : Kasubbag di Lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Barsel beserta Staf

9. Seksi Cenderamata

- Koordinator : Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Barsel
Anggota : Kasubbag di Lingkup Bagian Kesra Setda Kab. Barsel beserta Staf.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI